

Pengenalan Hak dan Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

**Mardian Putra Frans¹, Agustina Indah Intan Sari¹, Dewi Andika Permatasari¹,
Nimerodi Gulo¹**

¹*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga, Jawa Tengah, 50711.
Email Penulis Korespondensi: mardian.putra@uksw.edu*

Abstract

This paper will explain the introduction of rights and procedures for obtaining legal aid for people who need and require legal access to assist the community in resolving legal cases. The legal aid provided is assistance provided to individuals who have problems in the field of law, a Legal Aid Institution or commonly known as LBH as a forum for assistance provided by a law enforcement profession where services in obtaining legal aid are provided only free of charge to the recipient of the legal aid. This legal counseling is carried out so that the community can understand the mechanisms related to obtaining legal aid itself, even what requirements are needed to apply for legal aid and, who can provide legal aid. The activity was carried out with the first stage of implementation, namely mapping villages that need legal access, then the second stage carried out direct socialization to the community through material presentation followed by questions and answers, this counseling was carried out offline in Dusun. Magersari, Village. Sumogawe, District. Getasan, Semarang Regency and was attended by the Head of the Hamlet and surrounding residents who are the General Public. The results of the activity were followed up with the distribution of contact numbers and legal consultation schedules to accommodate the need for legal information related to cases faced by the community.

Keywords: *Rights, Legal Procedure, Legal Aid.*

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan tentang kegiatan Pengenalan Hak dan Prosedur memperoleh bantuan hukum bagi Masyarakat yang perlu dan membutuhkan Akses hukum guna membantu Masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum. Bantuan Hukum yang diberikan merupakan pertolongan yang diberikan kepada individu yang mempunyai masalah di bidang Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau biasa dikenal yaitu LBH sebagai wadah bantuan yang diberikan oleh seorang profesi penegak hukum yang dimana jasa dalam memperoleh bantuan Hukum tersebut diberikannya hanya secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar Masyarakat bisa memahami mekanisme terkait dengan memperoleh Bantuan Hukum itu sendiri, bahkan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dan, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap desa yang membutuhkan akses hukum, selanjutnya tahap kedua melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Pemaparan Materi dilanjutkan dengan tanya jawab, Penyuluhan ini dilaksanakan secara offline di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan warga sekitar yang merupakan Masyarakat Umum. Hasil dari kegiatan ditindaklanjuti dengan pembagian nomor kontak dan jadwal konsultasi hukum guna mengakomodir kebutuhan informasi hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Masyarakat.

Kata kunci: *Hak, Prosedur Hukum, Bantuan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum adalah hal yang sangat penting. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, penerapan hukum harus bersifat netral, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, dimana setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum oleh karena itu kesetaraan di depan hukum sangatlah harus dijunjung tinggi (Hariyanto, 2017).

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang (2023) menunjukkan bahwa kasus yang sering terjadi sangatlah bermacam-macam, salah satunya yaitu penduduk berstatus cerai hidup di Kecamatan Getasan pada Tahun 2020 yang mencapai angka 838 dan hal ini terus meningkat hingga Tahun 2022 yang mencapai angka 926 (<http://bps.go.id>). Hal ini dapat terlihat bahwa banyak masyarakat yang memiliki masalah di bidang Hukum. Oleh karena itu, data tersebut memperkuat bahwa masyarakat harus memiliki pengetahuan untuk memperoleh bantuan hukum. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Pak Tugimin (53 tahun) yang merupakan warga asli sekaligus Kepala Dusun Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa kasus yang sering terjadi adalah kasus penganiayaan, perselingkuhan berujung KDRT, sengketa tanah, penggelapan. Lebih lanjut, Pak Tugimin menegaskan dalam waktu beberapa waktu yang lalu terjadi kasus pembunuhan, penganiayaan, dan tawuran yang mengakibatkan adanya korban. Dari kondisi ini, masyarakat perlu memahami dan mengerti tentang mekanisme memperoleh bantuan hukum untuk membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh Masyarakat.

Bantuan Hukum menurut (Republik Indonesia, 2011) Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum. Sedangkan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 (Mahkamah Agung, 2010) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa

advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Pasal 27.

Menurut Artaji (2021) Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat berhadapan dengan hukum yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan hukum mereka, sehingga Lembaga bantuan hukum akan memberikan Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk. (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan Hukum sering kali dibutuhkan oleh pencari keadilan yang sesungguhnya. Maka sangatlah penting masyarakat luas memahami prosedur mengenai hak yang seharusnya diperoleh dari pemberi bantuan hukum itu sendiri. Sering kali masyarakat yang kurang mampu kebingungan perihal mencari bantuan hukum jika terlibat dalam kasus di ranah hukum karena sistem yang dibangun oleh Negara Indonesia sebenarnya tidak berpihak pada masyarakat miskin, negara tidak memperhatikan masyarakat miskin dalam hal pelanggaran hak-hak mereka dan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum karena negara tidak memasukkan jenis pelanggaran hak ini sebagai kasus yang bisa mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada Masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum (Rahmat, 2014).

Maka dari itu pelaksana melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai Hak dan Prosedur memperoleh Bantuan Hukum agar memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat (Hutabarat, 2023).

Penyuluhan ini adalah sebuah bentuk kontribusi nyata dari Fakultas Hukum UKSW sebagai pelaksanaan tanggung jawab moral kepada Masyarakat umum yang secara khusus di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang. Tujuan terselenggaranya penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme memperoleh bantuan hukum dan dapat membantu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat seputar Hak dan Prosedur memperoleh Bantuan Hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Pendekatan dalam melakukan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dengan metode presentasi sekaligus diskusi tanya jawab kepada masyarakat khususnya mengenai Hak dan Prosedur memperoleh bantuan hukum. Pada pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dusun Magersari dan beberapa peserta yang merupakan masyarakat umum warga sekitar, dan dilakukan terlebih dahulu pemaparan materi mengenai oleh narasumber yaitu Mardian Putra Frans dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penyuluhan Hukum dilaksanakan pada Pukul 12.00-14.30 WIB hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang.

Alat dan bahan

Dalam mempermudah pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum, masyarakat diberikan materi dalam bentuk *hard file* tentang hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum yang mempermudah masyarakat untuk membaca dan memahaminya apabila ingin menggunakan permohonan Lembaga bantuan Hukum.

Langkah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini terdapat dua tahap, pertama tahap perencanaan dengan melakukan survei atau melakukan *Mapping Social* terhadap kebutuhan masyarakat tentang edukasi memperoleh

bantuan hukum. Kedua, tahap pelaksanaan ini secara *offline* atau bertatap muka secara langsung dengan masyarakat tentang hak dan prosedur memperoleh bantuan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini menghasilkan sebuah wawasan baru dari materi yang disampaikan lewat pengabdian masyarakat ini, telah dijelaskan mengenai perbedaan Bantuan Hukum dan Jasa Hukum itu sendiri. Jika Bantuan Hukum merupakan hal yang dilakukan secara cuma-cuma atau bisa dikatakan gratis berbeda halnya dengan Jasa Hukum yaitu merupakan pelayanan hukum yang dilakukan oleh seorang advokat atau paralegal namun tidak selamanya Jasa Hukum selalu berbayar, dalam ranah pendampingan hukum tentunya bisa dilaksanakan secara cuma-cuma di pengadilan dan berbentuk mediasi, pengertian paralegal itu sendiri adalah seorang Sarjana Hukum yang telah mendapatkan pelatihan khusus ataupun seorang Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap memahami Hukum itu sendiri, oleh sebab itu paralegal dapat mengambil peran dalam ranah Pendampingan Hukum.

Untuk dapat mewujudkan Hak konstitusional warga negara maka hukum hadir sebagai pedoman dari setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, telah dipaparkan juga terkait dengan pentingnya bantuan hukum yang dimana terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan hal yang wajib diterapkan sebagai bentuk atas pemenuhan hak dari Bantuan Hukum, kedudukan sama di mata hukum tidak pernah memandang latar belakang dan usia siapapun. Tentunya hadirnya Bantuan Hukum agar menjamin hak-hak setiap individu tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung.

Prinsip penerimaan bantuan hukum ini merupakan wujud pemenuhan terhadap hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara. Hal ini telah ditentukan secara tegas di dalam Konstitusi yaitu di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD yang menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya. Implikasi dari adanya pengaturan ini mewajibkan bagi negara untuk memberikan jaminan agar setiap warga negara mempunyai kedudukan dan jaminan kepastian hukum. Hal

ini juga ditentukan di dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Lebih lanjut dari perintah Konstitusi ini, pemerintah telah menindaklanjuti dengan mengatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum agar mempermudah Masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum.

Kebutuhan akan akses bantuan hukum sangat penting karena ada contoh kasus yang berkaitan dengan ketidakpahaman hukum yakni sebagai berikut. *Berhubungan dengan Kasus pencurian kakao oleh Nenek Minah. Nenek Minah seorang perempuan tua yang dituduh mencuri tiga kakao perusahaan perkebunan, mengikuti proses pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara dan dia terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk biaya transport dari rumahnya ke pengadilan yang melebihi penghasilannya sehari-hari. Nenek Minah mengaku kepada wartawan bahwa dia tidak didampingi pengacara karena tidak tahu apa pengacara itu.*

Dari hal tersebut disimpulkan bahwa seorang nenek Minah tidak memperoleh akses bantuan hukum yang dapat berimplikasi terhadap pada proses hukum yang timpang dan tidak setara dalam proses pembuktian pidana karena ketidaktahuan akan hukum. Jika kasus nenek minah tersebut memperoleh akses bantuan hukum maka bisa saja dimediasi oleh penyidik. Karena fokus utama dari Kepolisian saat ini lebih condong pada upaya perdamaian dan ganti rugi bukan kepada upaya penjara atau yang dikenal dengan keadilan *restorative*.

Oleh sebab itu, dalam proses memperoleh Bantuan Hukum tentunya tidak terlepas pada syarat untuk mengajukan permohonan Bantuan Hukum yakni. (1) Mengajukan Permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya berisi identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan. (2) Melampirkan Identitas KTP/ Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa atau Kartu Miskin. Setelah pemaparan materi, dilakukan sesi tanya jawab. Berikut beberapa pertanyaan yang disampaikan.

Pertanyaan 1

“Saya sering lihat di jalan ada tulisan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT, nah proses pensertifikatan tanah itu bisa melalui mereka juga atau bagaimana dan apakah dalam proses

pensertifikatan tersebut perlu dan bisa meminta bantuan di Lembaga bantuan hukum untuk mendampingi agar tidak terdapat kesalahan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tersebut?”

Jawaban

“Prosedur untuk sertifikat tanah itu melalui BPN. Pendaftaran tanah bisa juga melalui PPAT, sama saja nanti akan disampaikan kepada BPN. PPAT itu pejabat publik juga sama seperti notaris yang mengurus spesifik soal tanah, mereka yang mendampingi secara administrasi tapi yang membuat adalah BPN. PPAT itu cakupan wilayah kerjanya hanya sebatas kabupaten, kalau notaris lebih luas seperti di kota lain sepanjang dalam satu provinsi yang sama. Lebih lanjut, dalam proses pembuatan sertifikat masyarakat dapat meminta bantuan Lembaga Bantuan hukum untuk mendampingi namun sifatnya tidak wajib atau tidak mutlak, karena secara hukum tidak ada akibat hukum atau tidak ada masalah hukum jika tidak didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum.”

Pertanyaan 2

“Lebih baik menggunakan kantor pengacara atau jasa LBH?”

Jawaban

“Jika bapak/ibu tidak mempunyai biaya untuk menggunakan sewa jasa kantor pengacara lebih baik gunakan jasa di LBH karena bisa berkonsultasi terlebih dahulu dan tidak dikenakan berbagai macam biaya, karena di kantor pengacara langsung kena 3 kali *fee*, pertama surat kuasa, lalu operasional setiap sidang juga akan dimintai bayaran dan apabila perkaranya berhasil akan diminta sukses *fee*. Kalau di LBH itu untuk yang tidak mampu dan bisa dapat bantuan hukum gratis atau secara Cuma-Cuma karena LBH yang telah terakreditasi akan dibiayai oleh Negara.”

Pertanyaan 3

“Jika saya mau menikahkan anak tapi belum cukup umur itu bagaimana pak dan apakah anak saya yang belum cukup umur dapat meminta bantuan hukum kepada LBH untuk mengurus kasus anak saya tersebut?”

Jawaban

“Bisa minta penetapan pengadilan, tidak seperti sidang biasa tapi sidangnya lebih sederhana atau lebih singkat karena tidak ada

singkat pembuktian panjang-panjang seperti sidang kasus pada umumnya. dan sidang penetapan tersebut bertujuan untuk meminta dispensasi saja agar anak yang belum cukup umur tersebut tersebut dapat melaksanakan perkawinan. Selain itu, dalam proses permohonan penetapan dispensasi perkawinan tersebut anak dapat meminta bantuan hukum kepada LBH namun lebih harus atau lebih baiknya anak tersebut juga didampingi oleh orang tua.”

Pertanyaan 4

“Kalau sertifikat bagaimana caranya balik nama ke anak? Kira-kira biaya balik nama itu mahal atau enggak dan bagaimana LBH dapat membantu anak dalam hal melakukan proses balik nama tersebut?.”

Jawaban

“Kalau biaya balik nama itu tergantung pada luas tanah dan letak tanah, kalau mau tahu rinciannya ada aplikasi dari BPN, disana ada rumus dalam aplikasi mengenai titik letak serta luas tanah. Biaya juga tergantung pada BPN yang menentukan. Atau kalau mau tahu lebih bisa langsung datang saja ke BPN dan ditanyakan, misal bapak kalau datang ke BPN ingin menggali informasi pasti akan dijelaskan mengenai informasi teknis yang ingin diketahui. Dalam proses pembalikan LBH dapat membantu anak tersebut namun perlu diingat bahwa prosedur pembalikan nama tersebut harus persetujuan orang tua sehingga lebih baiknya jika dalam proses pembalikan nama tersebut, orang tua juga ikut mendampingi anak tersebut agar mempermudah data dan administrasi dalam proses tersebut.”

Pertanyaan 5

“Sertifikat itu bisa digunakan sebagai agunan atau jaminan di bank, nah dalam prosesnya kan yang tanda tangan harus sesuai dengan yang ada di sertifikat. Pada saat di bank mengajukan jaminan di bank untuk tanah yang bukan namanya, berarti orang yang memiliki sertifikat harus ikut tanda tangan di bank. Nah, tapi ini ada yang sertifikatnya dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan orangnya dan dalam kasus yang rumit seperti ini apakah LBH dapat membantu?.”

Jawaban

“Itu tanda tangannya ditiru dan itu merupakan mafia. Di UPBH ada kasus

kakaknya ini tiru tanda tangan adiknya, supaya dia dapat uang. Istilahnya bukan dia meminjam di bank tapi dia melakukan pemalsuan data, namun pada setiap bank tetap pada mekanismenya untuk memperkecil kemungkinan terjadi pemalsuan tanda tangan. Dalam proses penyidikan, penyidik di memiliki Forensik untuk mengetahui tanda tangan itu palsu atau tidak, sekalipun dimiripkan. Itu tanda tangan bapak dari SD SMP, SMA dan seterusnya menjadi pembanding terhadap keaslian data tersebut dan pada kasus seperti ini perlu bapak/ibu tahu bahwa LBH dapat membantu proses penanganan perkara karena LBH tidak mempunyai batasan untuk melakukan proses pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang merugikan masyarakat yang tidak mampu.”



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi



Gambar 2. Masyarakat Mendengarkan Materi



Gambar 3. Masyarakat Menyampaikan Pertanyaan Dalam Sesi Tanya Jawab Terkait Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum

Atas pelaksanaan kegiatan ini, Pak Tukimin selaku warga asli sekaligus kepala Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang menyatakan bahwa kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat karena dinilai bahwa masyarakat sangat membutuhkan pemahaman tentang hukum, berikut ini 2 pertanyaan dan jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pertanyaan 1

“Menurut bapak apakah materi sosialisasi dapat membantu bapak sebagai kepala dusun dan masyarakat untuk mengetahui cara memperoleh bantuan hukum?”

Jawaban

“Sangat terbantu, saya sangat terbantu apalagi saya tidak mengerti soal hukum yang sebenarnya, berkat sosialisasi ini pengetahuan saya menambah soal hukum terutama pengetahuan soal adanya bantuan hukum untuk masyarakat, ini menjadi modal saya untuk melayani masyarakat yang suatu saat membutuhkan bantuan saya sebagai mediator jika terjadi kasus, selain itu saya juga jadi ngerti mana kasus yang bisa selesai dengan cara kekeluargaan dan kasus yang harus ditangani di pihak yang berwajib. Masyarakat juga terbantu dengan kegiatan kemarin sedikit demi sedikit masyarakat dapat sadar hukum.”



Gambar 4. Menjawab Pertanyaan Masyarakat Terkait Kewenangan LBH Dalam Sesi Tanya Jawab



Gambar 5. Situasi Membaca dan Berdiskusi Materi *Hard file* Tentang Hak dan Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum

Pertanyaan 2

“Dampak terhadap masyarakat setelah dilakukannya sosialisasi kira kira spesifik tidak ya pak?”

Jawaban

“Masyarakat menerima dengan baik terutama masyarakat yang ikut serta kemarin, ada perubahan di masyarakat yang semula sering terjadi masalah sekarang berkurang. masyarakat sekarang menjadi lebih paham dengan adanya kegiatan kemarin, diharapkan ada acara sosialisasi lagi terutama untuk muda mudi Dusun Magersari, masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan kegiatan seperti kemarin untuk menambah pemahaman tentang hukum dan biar masyarakat sadar hukum.”

Walaupun tulisan ini juga mempunyai kesamaan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Diding Rahmat yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan, Selain Diding, ada Hariyanto ada Tahun 2017 yang menulis tentang Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin. Terdapat Juga Artaji Dkk yang telah melaksanakan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka kesadaran hukum Pada Tahun 2021. Namun mempunyai pelaksanaan dan lokasi atau wilayah dari pengabdian yang berbeda dengan tulisan-tulisan kegiatan pengabdian lainnya.

4. SIMPULAN

Terlaksananya kegiatan penyuluhan ini merupakan bagian dari salah satu bentuk Tridharma pengabdian Perguruan Tinggi, maka kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk penyuluhan hukum yang berdampak positif bagi masyarakat tentang peningkatan pemahaman bantuan hukum secara cuma-cuma dan memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan secara khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif mengatasi masalah hukum mereka sendiri. Penyuluhan hukum berkaitan dengan Hak dan Prosedur bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu adalah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran tentang

hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum ini merupakan jalan untuk mencari keadilan secara terbuka bagi semua kalangan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala kepala Dusun, kepala desa dan Camat pada dusun Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang yang telah membantu dalam proses pelaksanaan penyuluhan maupun dalam penulisan artikel ini bisa terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artaji dkk. (2021). Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Rangka Kesadaran Hukum, *Jurnal Pengabdian/Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*.

- Universitas Padjadjaran, (3), (2).
Badan Pusat Statistik Kab Semarang. (2023). Data Kasus yang sering terjadi (Cerai) Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2020-2022. <https://semarangkab.bps.go>.
Hariyanto, (2017), Peran LBH Kampus Di PTKIN Dalam Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, *Jurnal Al Adl*, Vol. 10 No. (1).
Hutabarat, D.T.H. (2023). Pendampingan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Desa Perjuangan. *Moderling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(4):700-701.
Mahkamah Agung. (2010). SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
Rahmat, D., (2014). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. 04 (01) hlm. 35-42.
Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Tentang Bantuan Hukum.